

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**PENGATURAN DAN PENANGANAN BITCOIN: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, AUSTRALIA DAN JEPANG**”. Adapun penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Adapun ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Maria Soetopo, S.H., B.Sc., M.B.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Jemy Vestius Confido, S.T., MSEM dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA selaku Dosen dan Narasumber

yang telah memberikan informasi yang bermanfaat dan mendukung jalannya penulisan tesis ini.

5. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, Lintje Mayasari dan Lukas Kurniawan dan adik penulis, Nandito Nathaniel Kurniawan atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran. *Everything I do, I do it to see the happiness on your face, Mom.*
8. Abang Tommy Fahrizal dan keluarga besar TFRP Lawfirm, yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materiil dari awal perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan khususnya *Batch 46* yang selama ini bersama-sama menyelesaikan masa perkuliahan dan juga selama ini saling memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu setia memberikan dukungan, bantuan dan doa serta kontribusi kepada penulis baik secara langsung maupun

tidak langsung hingga saat ini. Dengan ini penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga tugas akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang, serta bagi penyempurnaan sistem hukum mengenai *Bitcoin* di Indonesia sehingga perlindungan masyarakat selaku konsumen dan pengguna *Bitcoin* dapat terakomodir dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 27 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir	ii
Persetujuan Unggah Mandiri	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iv
Persetujuan Tim Pengaji Tugas Akhir	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	11
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.5.Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teoritis	16
2.1.1 Kepastian Hukum.....	16
2.1.2 Hukum Progresif	22
2.2 Landasan Konseptual	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Pengertian Penelitian.....	38
3.2. Jenis Penelitian.....	39
3.3. Sifat Penelitian	40
3.4. Jenis Sumber Bahan Hukum	41
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.6. Pendekatan Analisis Bahan Hukum	45
3.7. Metode Analisis Bahan Hukum	48
3.8. Metode Penarikan Kesimpulan	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
4.1. Pengaturan Hukum Tentang <i>Bitcoin</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia	51
4.1.1. Pengaturan Hukum tentang <i>Bitcoin</i> oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	51
4.1.2 Pengaturan Hukum tentang <i>Bitcoin</i> oleh Bank Indonesia	55
4.1.2.1. Karakteristik <i>Bitcoin</i> sebagai Mata Uang Virtual dan Alat Pembayaran	55
4.1.2.2. Pengaturan Hukum <i>Bitcoin</i> sebagai Mata Uang Virtual dan Alat Pembayaran oleh Bank Indonesia	65
4.2. Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> di Indonesia, Jepang dan Australia	77
4.2.1. Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	77
4.2.2 Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> oleh Bank Indonesia	82
4.2.2.1. Analisis Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> oleh Bank Indonesia	89
4.2.2.2. <i>Central Bank Digital Currency</i> di Indonesia	99
4.2.3 Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> di Negara Australia	105
4.2.4. Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> di Negara Jepang	117
4.2.5. Perbandingan Pelaksanaan dan Penanganan Penggunaan <i>Bitcoin</i> di Indonesia, Australia dan Jepang	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	144
5.1. Kesimpulan	144
5.2. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Harga <i>Bitcoin</i> dari Tahun 2016 – 2021	87
Gambar 4.2 Volume <i>Bitcoin</i> di Jepang pada 2012-2018	124
Gambar 4.3 10 Negara dengan Kepemilikan Mata Uang Kripto Paling Banyak (Kuartal II-2019).....	131



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Mata Uang Virtual dan Mata Uang Kripto.....	58
Tabel 4.2 Perbedaan <i>Bitcoin</i> dengan Mata Uang Lain.....	59
Tabel 4.3 Perbedaan <i>Bitcoin</i> , Uang Fisik dengan <i>E-money</i>	64
Tabel 4.4 Perbandingan Pengaturan <i>Bitcoin</i> di Jepang, Australia dan Indonesia.....	134

